



## **BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 117 TAHUN 2020

T E N T A N G

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijelaskan di dalam lampiran sub urusan air minum bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2034.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1154);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 587);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020-2034.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
4. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
6. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
7. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum;
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;

9. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
10. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
11. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan;
12. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik PDAM maupun non PDAM sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan;
13. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah;
14. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah;
15. Perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk lebih dari 153 per km<sup>2</sup>;
16. Non perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 153 per km<sup>2</sup>.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) RI SPAM Kabupaten ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten;
- (2) RI SPAM Kabupaten memuat tentang pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan biaya investasi;

- (3) RI SPAM Kabupaten berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kabupaten.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

- (1) RI SPAM Kabupaten memuat tentang program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM di Kabupaten.
- (2) Dokumen RI SPAM disusun dengan sistematika :
  - BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Gambaran Umum Kabupaten;
  - BAB III : Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten;
  - BAB IV : Standar /Kriteria Perencanaan;
  - BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air;
  - BAB VI : Potensi Air Baku;
  - BAB VII : Rencana Induk dan Pra Desain Pengembangan SPAM;
  - BAB VIII: Analisis Keuangan;
  - BAB IX : Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.
- (3) Dokumen RI SPAM sebagaimana dimaksud pada pasal (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 4

- (1) RI SPAM Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) Tahun dengan periode perencanaan 2020 sampai dengan 2034 dan dibagi dalam 3 (tiga) tahap yang setiap periode 5 (lima) tahun;
- (2) RI SPAM Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berada pada Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Kabupaten;

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten;
- (5) Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pengendali pelaksanaan RI SPAM;
- (2) Sebagai Pengendali pelaksanaan RI SPAM Pemerintah Kabupaten Menunjuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pelaksana dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebagai operator pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten.

### Pasal 6

- (1) Kapasitas produksi terpasang direncanakan sebesar 2.680 lt/det dengan sumber air baku dari air permukaan/sungai/danau, mata air dan sumur dalam pada akhir tahun 2034;
- (2) Target Cakupan pelayanan untuk penduduk perkotaan pada tahun 2034 adalah 100 % dan non perkotaan 100 %;
- (3) Target pelayanan air minum dengan perpipaan 80 % dan non perpipaan 20 % pada akhir tahun 2034;
- (4) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kabupaten pada akhir tahun 2034 adalah 20 %.

### Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI SPAM.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 16 DESEMBER 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 17 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR. 117....